

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Regulasi

Berbicara tentang haji maka berbicara tentang ibadah rukun Islam yang dilaksanakan di waktu tertentu dan di suatu daerah tertentu dan hanya diwajibkan hanya dilaksanakan satu kali seumur hidup. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 1 ayat (1) ibadah haji adalah rukun Islam ke lima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.¹ Maka pelaksanaannya memerlukan beberapa persyaratan baik lahir maupun bathin. Memerlukan suatu persyaratan tertentu yang harus dipenuhi lagi karena negara Indonesia mengatur beberapa ketentuan yang mengikat bagi para calon jamaah haji karena pelaksanaannya tidak dilaksanakan di Indonesia, melainkan di luar negeri yaitu di negara Arab Saudi. Tentunya ada aturan-aturan yang di buat dan harus di taati oleh kedua negara.

Dalam kaitanya ibadah haji yang dilaksanakan di Arab Saudi maka menyangkut juga dengan hukum internasional, hukum kontrak internasional dan juga perjanjian internasional antara negara Indonesia dengan negara Arab Saudi. Juga mengenai beberapa regulasi yang ada di Indonesia mengenai pelaksanaan ibadah haji. Beberapa hal dasar yang perlu diketahui adalah mengenai apa itu hukum. Maka di sini akan dijelaskan sedikit mengenai pengertian tentang hukum. Hukum ada pada setiap masyarakat manusia dimanapun juga di muka bumi ini. Bagaimana pun primitifnya dan bagaimanapun modernnya suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. Oleh karena itu, keberadaan (eksistensi) hukum sifatnya universal. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, tetapi justru mempunyai hubungan timbal balik.²

Dalam kehidupan bernegara, salah satu yang harus ditegakkan adalah kehidupan hukum dalam bermasyarakat, pandangan ini disebabkan karena Indonesia menganut paham

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Ed. Revisi, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 27

negara hukum.³ Sementara itu istilah hukum sendiri berasal dari Bahasa Arab: *Hukmun* yang artinya menetapkan. Arti hukum dalam bahasa Arab ini mirip dengan pengertian hukum yang dikembangkan oleh kajian dalam teori hukum, ilmu hukum dan sebagian studi-studi sosial mengenai hukum. Berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertian hukum menurut beberapa pakar hukum, yaitu:

1. P. Borst mengemukakan hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. Dari definisi tersebut dapat dijalankan sebagai berikut:
 - a. Hukum, ialah merupakan peraturan atau norma yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia. Dengan demikian hukum bukan kebiasaan.
 - b. Norma hukum, diadakan guna ditunjukkan pada kelakuan atau perbuatan manusia dalam masyarakat, dengan demikian pengertian hukum adalah pengertian sosial. Dimana ada masyarakat, di situ ada hukum, sebaliknya bilamana tidak ada masyarakat, hukumpun tidak akan ada.
 - c. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan ganti rugi bagi yang menderita.⁴

Hukum diadakan dengan tujuan agar menimbulkan tata atau damai dan yang lebih dalam lagi yaitu keadilan di dalam masyarakat mendapatkan bagian yang sama, dan akhirnya dapat terwujud dan terlaksana.

2. Leon Duguit, mengemukakan hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang

³ Teguh Prasetya dkk, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum (Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman)*, Cet. 4, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 38.

⁴ Soeroso R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. 1, Cet. 13, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 27.

- yang melakukan pelanggaran itu.⁵
3. Van Kan mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.⁶
 4. Utrecht, hukum ialah himpunan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah.⁷
 5. Menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan.

Dari berbagai pendapat para pakar hukum di atas, dapat disimpulkan, bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketenteraman dan kedamaian di dalam masyarakat. Melihat dari berbagai pengertian hukum, maka hukum terdiri dari beberapa unsur yaitu:

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dan pergaulan masyarakat;
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
3. Peraturan itu bersifat memaksa;
4. Sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah tegas.

Regulasi haji adalah segala peraturan yang mengatur berbagai rangkaian kegiatan dalam melaksanakan ibadah haji. Penyelenggaraan ibadah haji menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 1 ayat (2) menyebutkan penyelenggaraan ibadah haji adalah “rangkaiannya kegiatan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji”.

⁵ Yulies Triana Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 6.

⁶ Soeroso R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. 1, Cet. 13, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 27.

⁷ Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 20.

1. Faktor Lahirnya Regulasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Dalam perjalanannya sejarah perjalanan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia telah diperlakukan berbagai peraturan perundang-undangan yang banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial politik pada masanya. Penyelenggaraan ibadah haji sejak masa kolonial pada dasarnya dilandasi atas regulasi belanda yaitu *Pelgrims Ordonnatie Staatblaads* Tahun 1922 Nomor 698 termasuk perubahan serta tambahannya dan *Pelgrims Verordening* Tahun 1938.⁸

Pada masa orde baru kedua peraturan tersebut belum dicabut tetapi dilengkapi dengan regulasi yaitu dalam bentuk peraturan/keputusan Presiden Republik Indonesia, antara lain:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 1964 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji Secara Interdepartemental.
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1969 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji Oleh Pemerintah.
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1981 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji.
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji.⁹

Yang dimaksud dengan peraturan presiden dalam hal ini adalah peraturan perundangan yang dibuat oleh presiden.¹⁰ Perubahan demi perubahan dilakukan demi terselenggaranya pelaksanaan ibadah haji yang baik dan tercapainya suatu kepuasan tersendiri bagi para jamaah haji yang telah pulang melaksanakan ibadah haji.

Faktor lahirnya regulasi haji di Indonesia antara lain:

⁸ Wibisono Nugroho, *Pandangan Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Malang Terhadap Peraturan Menteri Agama Pasal 3 ayat (4) No. 29 Tahun 2015 Tentang Penundaan Pendaftaran Haji Reguler*, <http://etheses.uin-malang.ac.id/9851/1/13210155.pdf> diunduh 24 Mei 2019.

⁹ Kemenag, *Sejarah Regulasi Penyelenggaraan Ibadah Haji*, <http://sambinae.blogspot.com/2010/07/sejarah-regulasi-penyelenggaraan-ibadah.html>.diunduh 27 Febuari 2019.

¹⁰ *Kompilasi Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Riset Informasi dan Arsip Kenegaraan, 2007), 340.

- a. Daftar tunggu
Daftar tunggu adalah daftar Jamaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan Ibadah Haji.
- b. Dana talangan
Dana Talangan haji merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan oleh bank syariah, ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPIH), yang ditentukan oleh Kementerian Agama, agar bisa mendapatkan nomor *seat* (porsi) haji dengan menggunakan akad ijarah.
- c. Kesehatan jamaah haji
Kesehatan adalah upaya kesehatan di antaranya adalah upaya pelayanan kesehatan calon jamaah haji. Program kesehatan calon jamaah haji secara umum bertujuan untuk meningkatkan kondisi kesehatan calon jamaah haji di Indonesia.

2. Asas Regulasi Haji di Indonesia

Dibutuhkan adanya suatu landasan sebagai instrumen dalam penyelenggaraan ibadah haji tersebut yaitu adanya asas dan tujuan penyelenggaraan ibadah haji.

a. Asas penyelenggaraan ibadah haji

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 2 menyebutkan penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan asas keadilan memperoleh kesempatan, perlindungan dan kepastian sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Tujuan penyelenggaraan ibadah haji

Yang dimaksud dalam tujuan di sini adalah tujuan penyelenggaraan haji oleh pemerintah. Sebagaimana telah tercantum dalam tujuan penyelenggaraan ibadah haji menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008

Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

Hal ini dikarenakan negara bertanggung jawab melayani atas segala keperluan para calon jamaah haji hingga mereka selesai melaksanakan ibadah haji tersebut. Oleh karena itu pembinaan dan pelayanan yang telah dimaksud dalam Pasal 3 tersebut adalah seluruh jamaah haji diberangkatkan ke tanah suci, mendapatkan pemondokan di wukufkan di Arafah dan dikembalikan lagi ke tanah suci. Hal ini adalah standar minimal pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Perlindungan yang dimaksud di sini adalah menjamin terjaganya keamanan dan kenyamanan para jamaah haji mulai dari berangkat dari tanah air sampai ke tanah suci hingga mereka melaksanakan segala keperluan ibadah haji kemudian kembali lagi ke tanah air selamat dari segala gangguan baik teror maupun keselamatan dalam perjalanan.

B. Pengertian *Istiṭā'ah* pada Aspek Kesehatan

Istiṭā'ah secara etimologi berarti kemampuan dan kesanggupan melakukan sesuatu. *Istiṭā'ah* dalam pengertian kebahasaan berasal dari akar kata *tā'a*, yaitu *ṭau'an*, berarti taat patuh dan tunduk. *Istiṭā'ah* berarti keadaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan *syarak* sesuai dengan kondisinya. Semakin besar kemampuan seseorang semakin besar tuntutan untuk mengerjakan suatu perbuatan. Kajian tentang *Istiṭā'ah* dibahas hampir ke semua *furu'* (cabang) ibadah, pada masalah shalat, puasa, kifarat, nikah dan lain-lain. Akan tetapi yang lebih rinci dibicarakan adalah *Istiṭā'ah* dalam ibadah haji. Hal itu disebabkan karena dalam persoalan haji menghimpun dua kemampuan, kemampuan fisik dan materi sekaligus.¹¹

Kata *Istiṭā'ah* sangat populer digunakan dalam kitab-kitab sumber hukum Islam seperti Alquran, hadis, dan fikih. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan-batasan *Istiṭā'ah*. Misalnya pada Alquran surat Ali-Imran ayat 97 yang artinya:

¹¹ Hasan Muarif Ambary dkk, *Ensiklopedi Islam*, Cet. Ke. 7 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 259.

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah”¹²

Para ulama fikih berpendapat ketika berbicara tentang batas-batas dan aspek-aspek kemampuan itu.

Berdasarkan pemahaman di atas, mazhab Hanafi menyatakan bahwa makna *Istiṭā'ah* terbagi atas tiga macam yaitu (1) *Istiṭā'ah amaliyah* (kemampuan biaya), (2) *Istiṭā'ah badaniyyah* (kemampuan kesehatan) dan, (3) *Istiṭā'ah amniyyah* (kemampuan keamanan dalam perjalanan). Seseorang yang memenuhi ketiga kemampuan ini wajib melaksanakan haji. Kemampuan pertama mencakup kemampuan menyiapkan biaya pergi-pulang untuk dirinya, biaya untuk keluarga yang ditinggalkan dan biaya selama berada di tanah suci. Kemampuan kedua mencakup kemampuan kesehatan badan. Oleh karena itu orang sakit, tertimpa musibah, lumpuh, buta dan berusia lanjut yang tidak mungkin berjalan sendiri tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Kemampuan ketiga mencakup keselamatan dan keamanan selama dalam perjalanan dan menunaikan ibadah haji termasuk dalam kemampuan ketiga ini ialah adanya seorang mahram yang balig, berakal, dan tidak fasik untuk menemani wanita selama melaksanakan haji.

Menurut Mazhab Maliki *Istiṭā'ah* ialah kemampuan untuk pergi dan sampai di Makkah baik dengan berjalan kaki atau memiliki kendaraan. Kemampuan untuk kembali lagi ke negerinya tidak dipandang sebagai *Istiṭā'ah* kecuali apabila ia mungkin tinggal di Makkah atau daerah sekitarnya. Golongan ini membagi *Istiṭā'ah* kepada tiga macam pula, yaitu (1) kemampuan kesehatan jasmani, (2) kemampuan biaya dan (3) kemampuan tersedianya jalan untuk sampai di Makkah.¹³

Menurut Mazhab Syafi'i, ada tujuh syarat *Istiṭā'ah* yang harus dipenuhi oleh orang yang akan menunaikan ibadah haji atau umrah. (1) kemampuan dalam kesehatan jasmani yang dapat diukur dengan kemampuan untuk duduk diatas kendaraan tanpa menimbulkan kesulitan yang berarti, (2) kemampuan biaya untuk pergi pulang, (3) ada kendaraan angkutan, (4) tersediannya bekal

¹² Al Quran dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, tahun 2012, 92.

¹³ Jawad Muhammad Mughniyyah *Fiqih lima Mazhab* (Jakarta : PT Lentera Basritama 2004) , 209.

di tempat pelaksanaan haji, (5) aman, baik dalam perjalanan maupun selama berada di tanah suci, (6) wanita harus ditemani oleh suami atau mahramnya, (7) kemampuan untuk sampai di tempat tujuan pada batas waktu yang ditentukan, yaitu sejak bulan Syawal sampai dengan tanggal 10 Zulhijah.¹⁴

Mazhab Hambali mensyaratkan 2 kemampuan yaitu kemampuan menyiapkan bekal dan (ongkos) kendaraan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Daru Gufni dari Jabir, Ibnu Umar, Ibnu Amir, Anas bin Malik dan Aisyah yang menyatakan bahwa pernah seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw untuk bertanya tentang sesuatu yang mewajibkan haji itu ialah bekal dan kendaraan.¹⁵ *Istiṭā'ah* dalam ibadah haji mempunyai pengertian lebih luas dibanding *Istiṭā'ah* di dalam ibadah-ibadah lain seperti shalat, puasa, dan lain-lain.

Akhirnya, *Istiṭā'ah* dalam semua ibadah menjadi syarat terlaksananya semua perintah Allah SWT, semakin tinggi kemampuan, semakin tinggi pula tuntutan syarak kepadanya. Sebaliknya, berkurang kemampuan, berkurang pula tuntutan Allah kepadanya. Dan Allah SWT tidak membebankan seseorang melainkan sesuai kemampuan. Hikmah dari semua itu agar ibadah terlaksana dengan ikhlas. Menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu (*Istiṭā'ah*) mengerjakannya sekali seumur hidup. Kemampuan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan ibadah haji dapat digolongkan dalam dua pengertian, yaitu:¹⁶

Pertama, kemampuan personal yang harus dipenuhi oleh masing-masing kemampuan ekonomi yang cukup baik bagi dirinya maupun keluarga yang ditinggalkan, dan didukung dengan pengetahuan agama khususnya tentang manasik haji. Kedua, kemampuan umum yang bersifat eksternal yang harus dipenuhi oleh lingkungan-negara dan Pemerintah- mencakup antara lain peraturan perundangan-undangan yang berlaku, keamanan dalam perjalanan, fasilitas, transportasi, dan hubungan antarnegara baik multilateral maupun bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan kerajaan Arab Saudi. Dengan terpenuhinya dua kemampuan

¹⁴ Jawad Muhammad Mughniyyah *Fiqih lima Mazhab* (Jakarta : PT Lentera Basritama 2004) , 211.

¹⁵ Hasan Muarif Ambariy dkk, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru VanHoeve, 2001), Cet. Ke. 7, 260.

¹⁶ Ahmad Nizam dan Alatif Hasan, *Manajemen Haji*, (Jakarta: Zikru Hakim, 2000), 2.

tersebut, maka perjalanan untuk menunaikan ibadah haji baru dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Kesehatan ditinjau dari sisi agama yaitu kemampuan dalam ibadah haji (*Isti'â'ah*) adalah kemampuan material, kemampuan kesehatan, kemampuan keamanan. Haji adalah ibadah fisik hampir 90% kegiatan ibadah haji menggunakan fisik yaitu: salat, tawaf, sa'ī, lempar jumroh, *mabīt* dan perjalanan dari kemah ketempat ibadah, juga dari pondokan ke tempat ibadah. Semua itu memerlukan kondisi fisik yang prima dan sehat.¹⁷

Upaya menjaga kondisi fisik yang optimal ataupun prima sangat dianjurkan mulai dari Tanah air, selama perjalanan, dan selama berada di Tanah Suci. Pada prinsipnya, upaya menjaga kondisi kesehatan untuk persiapan berangkat haji, tidaklah begitu berbeda dengan upaya kesehatan umum yang selalu dianjurkan menurut ilmu kesehatan. Hanya saja, sebagai tambahan dalam pelaksanaan haji adalah persiapan jamaah dalam menghadapi perubahan alam/cuaca dan lingkungan di negara Arab Saudi yang jauh berbeda dengan keadaan di negara kita Indonesia. Salah satu aspek yang menentukan tingkat kesehatan untuk melaksanakan perjalanan ibadah haji adalah gizi atau makanan selama persiapan di daerah asal sebelum berangkat.

Konsultasi medik sebelum berangkat sebaiknya dilakukan beberapa bulan sebelumnya, terutama bagi calon jamaah yang mempunyai “simpanan” penyakit ataupun merasa ada keluhan pada tubuh yang selama ini sehat. Konsultasi medis minimal 4-6 minggu sebelum berangkat. Konsultasi medik di sini adalah melakukan pemeriksaan yang lengkap serta menceritakan semua keluhan yang ada kepada dokter yang memeriksa atau yang merawat. Tidak perlu ada penyakit yang disembunyikan atau dirahasiakan kepada dokter pemeriksa.

Hal lain yang patut mendapatkan perhatian serius adalah soal pelayanan Kesehatan Haji yang hingga sekarang ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1394 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia.¹⁸ Pemeriksaan Kesehatan Haji dibagi dua tahap, yaitu dokter pemeriksa calon jamaah haji (dokter puskesmas) dan kedua (Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten), cenderung untuk memberikan

¹⁷ MM Ade Marfudin, *Peduli Kesehatan Haji*, (Jakarta: Lembaga Dakwah Kesehatan UIN SYAHID, 2010), 2.

¹⁸ Subianto, Achmad, *Menata Kembali Manajemen Haji Indonesia*, (Jakarta: Yakamus dan Gibon Books, 2016), 27.

penilaian klinis yang lebih baik dari yang ditemukannya dan para calon jamaah, cenderung untuk mengaku “sehat” kepada dokter pemeriksa agar proses pemeriksaannya berjalan lancar. Kedua hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi dan terulang lagi demi kebaikan dan kenyamanan perjalanan haji.

1. Klasifikasi Kesehatan Jamaah Haji

Klasifikasi jamaah haji Indonesia menurut tingkat kondisi kesehatannya adalah sebagai berikut:

- a. Jamaah haji mandiri adalah jamaah haji yang memiliki kemampuan mengikuti perjalanan ibadah haji tanpa tergantung kepada bantuan alat/obat dan orang lain.
- b. Jamaah haji observasi adalah jamaah haji yang memiliki kemampuan mengikuti perjalanan ibadah haji dengan bantuan alat atau obat.
- c. Jamaah haji pengawasan adalah jamaah haji yang memiliki kemampuan mengikuti perjalanan ibadah haji dengan bantuan alat atau obat dan orang lain.
- d. Jamaah haji tunda adalah jamaah haji yang kondisi kesehatannya tidak memenuhi syarat untuk mengikuti perjalanan haji.
- e. Jamaah haji risiko tinggi adalah jamaah haji dengan kondisi kesehatan yang secara epidemiologi berisiko sakit atau mati selama perjalanan ibadah haji, meliputi:
 - 1) Jamaah haji lanjut usia.
 - 2) Jamaah haji penderita penyakit menular tertentu yang tidak boleh terbawa keluar dari Indonesia berdasarkan peraturan kesehatan yang berlaku.
 - 3) Jamaah haji wanita hamil.
 - 4) Jamaah haji dengan ketidak mampuan tertentu terkait penyakit kronis dan atau penyakit tertentu lainnya.¹⁹

2. Syarat Kesehatan Jamaah Haji

Pembinaan kesehatan calon jamaah haji merupakan rangkaian kegiatan yang terbukti dapat meningkatkan status kesehatan jamaah haji Indonesia (JHI) yang meliputi penyuluhan, pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan kesehatan. Syarat kesehatan

¹⁹ *Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji*, (Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI: 2010), 3-4.

seseorang untuk dapat beribadah haji adalah kesanggupan kesehatan terhadap fisik maupun jiwa, selain ekonomi dan ilmu. Untuk memenuhi ketentuan yang dimaksud, perlu upaya pembinaan kesehatan secara dini. Pemeriksaan kesehatan sangat diperlukan sebagai alat untuk mengetahui kondisi kesehatan calon jamaah haji untuk mengetahui jamaah haji dalam keadaan sehat, sakit atau memiliki keterbatasan. Harapan akhir dari dilakukannya pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji dapat mencapai kesempurnaan ibadah dengan dukungan kesehatan.

Berdasarkan buku pedoman teknis pemeriksaan kesehatan jamaah haji, pemeriksaan kesehatan untuk calon jamaah haji memiliki beberapa kekhususan, di antaranya adalah:

- a. Pemeriksaan kesehatan dimaksud untuk menilai terhadap kesehatan. Sehingga beberapa jenis pemeriksaan menjadi wajib untuk membedakan dengan pemeriksaan kesehatan yang ditujukan untuk pengobatan.
- b. Pemeriksaan kesehatan untuk calon jamaah haji ditujukan untuk menjadi dasar upaya pembinaan kesehatan sebagai penyiapan kesehatan calon jamaah haji. Karena dituntut untuk diselenggarakan secara menyeluruh.
- c. Kesehatan sebagai salah satu syarat calon jamaah haji adalah alasan penting untuk mengupayakan agar calon jamaah haji semaksimal mungkin dapat berangkat sebagai jamaah haji secara mandiri.
- d. Pemeriksaan kesehatan diharapkan dapat memberikan keterangan bahwa setiap calon jamaah haji bebas dari berbagai penyakit menular dan kondisi tertentu yang dapat mengancam jiwa sendiri atau orang lain.²⁰

Pemeriksaan kesehatan bagi calon jamaah haji dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:

- a. Pemeriksaan di puskesmas sebagai tindakan pertama terhadap calon jamaah haji yang memenuhi salah satu persyaratan yakni sehat lahir dan batin, yang dilakukan setelah pendaftaran haji dimulai dan sebagai syarat untuk dapat mendaftarkan diri dengan syarat membawa surat dari BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji),

²⁰ *Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji*, (Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI: 2010), 3-4.

fotocopy KTP, foto berwarna ukuran 4x6 dan 2x3 atau 3x4.

- b. Setelah pendaftaran ke puskesmas lalu diberikan surat pengantar ke lab sesuai umur dan kondisi calon jamaah haji.
- c. Pemeriksaan dilakukan secara lebih teliti dengan tenaga pemeriksa dan fasilitas yang lebih baik dan merupakan penentuan akhir layak atau tidaknya calon jamaah haji berangkat ke Arab Saudi. Setelah pendaftaran ke puskesmas jamaah haji membawa hasil lab, dalam tahap pemeriksaan juga dilakukan tes kehamilan, pemberian vaksinasi, pembinaan dan penyuluhan kesehatan, pelayanan rujukan dan pengamatan penyakit.²¹

3. Faktor Risiko Kesehatan Jamaah Haji

Faktor risiko kesehatan jamaah haji terdiri dari:

- a. Penyakit menular

Beberapa penyakit infeksi yang mempunyai potensi tinggi terinfeksi dan berbahaya selama menunaikan ibadah haji antara lain adalah:

 - 1) *Meningitis Meningokokus*
Kepadatan yang terjadi selama menunaikan ibadah haji merupakan faktor dalam meningkatkan penularan penyakit *meningitis meningokokus*. Pemerintah Arab Saudi sejak tahun 1987 mewajibkan setiap calon jamaah haji atau yang melakukan umrah harus mendapatkan vaksinasi *meningitis meningokokus*.²²
 - 2) Influenza
Influenza merupakan proporsi penyakit terbesar, sementara data survei kesehatan haji Indonesia menunjukkan bahwa kasus influenza merupakan yang terbanyak sebagai penyebab kunjungan ke sarana pelayanan kesehatan. Influenza merupakan penyakit yang sangat menular dan ada di Arab Saudi

²¹ Tim Liputan 6, *Tiga Tahap Pemeriksaan Kesehatan untuk Calon Haji*, <https://www.liputan6.com/news/read/7139/tiga-tahap-pemeriksaan-kesehatan-untuk-calon-haji> diunduh 24 Mei 2019.

²² Departemen Kesehatan RI, *Profil kesehatan Indonesia 2007*, (Jakarta: Depkes RI, 2008), 45.

dan menular melalui udara.²³ Petugas kesehatan atau dokter menganjurkan bahwa calon jamaah haji usia lanjut atau risiko infeksi influenza tinggi disarankan untuk mendapatkan vaksinasi. Beberapa studi menunjukkan bahwa penyakit influenza tinggi selama musim haji.

3) Polio

Mencegah penularan penyakit, kasus polio dibawa oleh jamaah haji yang berasal dari negara yang belum bebas polio. Saat ini pemerintah Arab Saudi mewajibkan setiap pengunjung berusia kurang 15 tahun harus menunjukkan sertifikat vaksinasi polio.²⁴

4) Diare

Penyakit diare menyerang jamaah haji Indonesia. Penyakit diare sangat erat kaitannya dengan kebersihan dan tingkat pengetahuan. Kebiasaan makan jajanan yang tidak terkontrol dan menyimpan makanan terlalu lama merupakan faktor risiko yang meningkatkan kejadian penyakit diare.²⁵

5) Infeksi melalui cairan tubuh

Penyakit yang terjadi melalui cairan tubuh adalah penyakit hepatitis B, C dan HIV. Cara penularan yang mudah dapat terjadi melalui cukur rambut yang tidak bersih yang dilakukan selama menunaikan ibadah haji.²⁶

b. Penyakit kronis

Perjalanan jauh dengan kondisi menderita penyakit kronis atau risiko tinggi harus memperhatikan tidak

²³ Raehanul Bahraen, Penyakit Menular Dan Keluhan Yang Sering Muncul Selama Ibadah Haji, <https://kesehatanmuslim.com/penyakit-menular-dan-keluhan-yang-sering-muncul-selama-ibadah-haji/> diunduh tanggal 24 Mei 2019.

²⁴ Dewie Tavia, Kemungkinan Penyakit-Penyakit yang diderita Jemaah dalam Pelaksanaan Ibadah Haji, <https://dewietavia.wordpress.com/2010/01/14/%E2%80%9Ckemungkinan-penyakit-penyakit-yang-diderita-jemaah-dalam-pelaksanaan-ibadah-haji%E2%80%9D/> diunduh tanggal 24 Mei 2019

²⁵ Petunjuk Teknik Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istīṭā'ah Kesehatan Jamaah Haji. 31.

²⁶ Petunjuk Teknik Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istīṭā'ah Kesehatan Jamaah Haji. 35.

hanya ketersediaan obat yang selama ini digunakan, tetapi juga kesanggupan kegiatan fisik yang dikerjakan. Penyakit kronis yang berhubungan dengan peningkatan aktifitas fisik, seperti penyakit jantung dan paru kronis.²⁷

4. Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji

Penyelenggaraan kesehatan haji adalah rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan haji meliputi pemeriksaan kesehatan, bimbingan dan penyuluhan kesehatan haji.²⁸ Penyelenggaraan kesehatan haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji pada bidang kesehatan, sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Tujuan tersebut dicapai melalui upaya-upaya peningkatan kondisi kesehatan sebelum keberangkatan, menjaga kondisi sehat selama menunaikan ibadah sampai tiba kembali ke Indonesia, serta mencegah transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar/masuk oleh jamaah haji.²⁹

Kesehatan adalah modal perjalanan ibadah haji, tanpa kondisi kesehatan yang memadai, niscaya prosesi ritual peribadatan menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu setiap jamaah haji perlu menyiapkan diri agar memiliki status kesehatan optimal dan mempertahankannya. Untuk itu, upaya pertama yang perlu ditempuh adalah pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan merupakan upaya identifikasi status kesehatan sebagai landasan karakteristik, prediksi dan penentuan cara eliminasi faktor risiko kesehatan. Dengan demikian, prosedur dan jenis-jenis pemeriksaan harus ditatalaksana secara holistik.

Pemeriksaan kesehatan jamaah haji adalah penilaian status kesehatan bagi jamaah haji yang telah memiliki nomor porsi sebagai upaya penyiapan kesanggupan ber-haji melalui mekanisme baku pada sarana pelayanan kesehatan terstandar

²⁷ Departemen Kesehatan RI. *Profil kesehatan Indonesia 2007*. (Jakarta: Depkes RI, 2009), 45.

²⁸ *Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji*, (Departemen Kesehatan RI: 2009), 5.

²⁹ *Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji*, (Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI: 2010), 7.

yang diselenggarakan secara kontinum (berkesinambungan) dan komprehensif (menyeluruh). Yang dimaksud kontinum dan komprehensif yaitu: bahwa proses dan hasil pemeriksaan selaras dan bermanfaat bagi pelayanan kesehatan dalam rangka perawatan dan pemeliharaan, serta upaya-upaya pembinaan dan perlindungan jamaah haji.

Untuk memberikan pelayanan bagi jamaah haji yang mempunyai kategori risiko tinggi yaitu kondisi/penyakit tertentu yang terdapat pada jamaah haji yang dapat memperburuk kesehatannya selama menjalankan ibadah haji maka mulai tahun 1999 dibentuk kloter khusus bagi jamaah haji risiko tinggi. Kloter risti ini adalah kloter jamaah haji biasa yang dipersiapkan bagi jamaah haji risiko tinggi dengan pelayanan khusus di bidang pelayanan umum, ibadah dan kesehatan serta fasilitas lainnya untuk menghindarkan lebih berisiko tinggi dengan mengarah kepada terwujudnya ibadah yang sah, lancar dan selamat.³⁰

C. Pengertian Jamaah Haji

Jamaah adalah kata bahasa Arab yang artinya “kompak” atau “bersama-sama”, ungkapan shalat berjamaah berarti shalat yang dikerjakan secara bersama-sama dibawah pimpinan seorang imam. Jamaah juga berarti sekelompok manusia yang terikat oleh sikap, pendirian, keyakinan, dan tugas serta tujuan yang sama. Islam menganjurkan umat Islam menggalang kekompakan dan kebersamaan, yaitu suatu masyarakat yang terdiri dari pribadi-pribadi muslim, yang berpegang pada norma-norma Islam, menegakkan prinsip “*ta’awun*” (tolong-menolong) dan (kerja sama) untuk tegaknya kekuatan bersama demi tercapainya tujuan yang sama.³¹

Naik haji istilah di kalangan masyarakat untuk menyebut melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci merupakan impian dan harapan yang membuat keinginan pada setiap diri muslim di tanah air.³² Secara substansial haji merupakan bagian dari ritual keagamaan kaum muslim yang bersifat personal. Dalam buku

³⁰ Ahmad Nizam dan Alatif Hasan, *Manajemen Haji*, (Jakarta: Zikru Hakim, 2000), 2.

³¹ Muhammad M. Basyuni, *Reformasi Manajemen Haji*, (Jakarta: FDK Press, 2008), 45.

³² Nashrullah, Khalifa Zain, *Mau Haji & Umrah? Wajib Baca Buku Ini!*, (Yogyakarta: Sketsa, 2015), 11

Fiqih Empat Mazhab bagian ibadat (puasa, zakat, haji, kurban), Abdurrahman al-Zaziri menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Haji” secara bahasa menuju kemuliaan, sedangkan pengertian haji secara istilah adalah amalan-amalan tertentu dan cara tertentu pula.

Sebagai salah satu rukun Islam, ibadah haji diwajibkan satu kali sepanjang hidup setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat utamanya yaitu memiliki kemampuan ekonomi maupun fisik. Faktor- faktor lain yang berhubungan dengan syarat tersebut adalah keamanan, transportasi, dan akomodasi selama pelaksanaan haji. Seorang muslim yang melakukan ibadah haji akan melaksanakan rangkaian ritual mulai dari memakai ihram, tawaf, wukuf dan sebagainya, berikut larangan-larangan yang berkaitan dengan ibadah.³³

Jamaah haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.³⁴ Jamaah haji adalah seseorang atau sekelompok umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji ke tanah suci dan memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran, seorang *customer* yang menginginkan pelayanan prima dan mempunyai kebebasan untuk menentukan apa yang dipilihnya sesuai dengan kemampuan dan tingkat pelayanan yang dikehendaki dan juga memenuhi rukun, syarat, wajib, sunah dan semua persyaratan untuk menunaikan ibadah haji.³⁵

Jamaah haji adalah seorang muslim yang memiliki niat menunaikan ibadah haji dan kemampuan secara fisik untuk menjalani ritual peribadatan dan menyediakan pembiayaan perjalanan. Dapat disimpulkan bahwa jamaah haji adalah jamaah yang sedang menunaikan ibadah haji atau telah selesai menunaikan ibadah haji pada tahun bersangkutan (baik yang mengikuti Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) maupun Pemerintah).³⁶

³³ Abdul Halim, *Ensiklopedi Haji dan Umroh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 84.

³⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 ayat (2)

³⁵ Achmad Nidjam dan Alatief Hanan, *Manajemen Haji, (Studi kasus dan telaah Implementasi Knowledge Workers)*, (Jakarta: Nizam Press, 2004), 11.

³⁶ Aziz, Abdul dan Kustini. *Ibadah Haji dalam Sorotan Publik*. (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), 13.

1. Persepsi Jamaah Haji

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dalam pengertian psikologi, persepsi adalah proses pencarian informasi untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan.³⁷ Persepsi merupakan suatu penilaian sebagai persiapan untuk perilaku konkrit dan nilai-nilai itu dengan melalui emosi, motivasi, dan ekspektasi akan mempengaruhi persepsi, dan nilai-nilai yang berbeda juga mempengaruhi persepsi perilaku tersebut.

Sedangkan pengertian jamaah haji adalah seseorang atau sekelompok umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji ke tanah suci dan memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran dan juga dapat memenuhi rukun, syarat, wajib, sunah dan semua persyaratan untuk menunaikan ibadah haji.³⁸ Selain itu jamaah haji merupakan warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.³⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi jamaah haji adalah suatu pandangan atau pemikiran seseorang atau sekelompok tentang pelayanan yang telah diterima dari kegiatan bimbingan ibadah haji. Persepsi jamaah haji juga merupakan suatu penilaian atau pemahaman seseorang atau kelompok terhadap suatu peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan yang ada dalam kegiatan bimbingan ibadah haji.

2. Pelayanan Jamaah Haji

Terdapat enam unsur pokok dalam penyelenggaraan ibadah haji yang harus di perhatikan:

a. Calon jamaah haji

Yang dimaksud di sini adalah warga negara Indonesia yang akan mendaftarkan diri melaksanakan

³⁷ Kulsum Umi, Jauhar Mohammad. *Pengantar Psikologi Sosial*. (Jakarta: Prestasi Pustaka Jakarta, 2014), 99.

³⁸ Achmad Nidjam dan Alatief Hanan, *Manajemen Haji*, (Studi kasus dan telaah Implementasi Knowledge Workers), (Jakarta: Nizam Press, 2004), 11.

³⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 ayat (2).

ibadah haji ke tanah suci Makkah yang mengikuti segala persyaratan yang di tentukan oleh penyelenggara yang berwenang. Jamaah haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang telah di tentukan.⁴⁰

b. Pembiayaan

Segala keperluan berkaitan dengan aktifitas untuk mensukseskan ibadah haji mulai dari pembiayaan melaksanakan manasik haji, biaya pemberangkatan dan pemulangan, biaya transportasi selama haji, biaya katering dan lain sebagainya. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 1 ayat (8) disebutkan: “biaya penyelenggaraan ibadah haji yang selanjutnya disebut dengan BPIH adalah sejumlah dana yang harus di bayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.”⁴¹

c. Kelengkapan administratif

Untuk kelengkapan administrasi sendiri telah di atur dalam beberapa regulasi di antaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 26 ayat (1): “pendaftaran jamaah haji dilakukan di panitia penyelenggara ibadah haji dengan mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan.”
Ayat (2): “ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan pendaftaran diatur dengan peraturan menteri.”⁴²
- 2) Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler:
- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2016

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2008 tentang pelaksanaan ibadah haji Pasal 1 ayat (3)

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 1 Ayat (8)

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 26

Tentang Pemberian, Penambahan dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama.

- 4) Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pemberian, Penambahan dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama untuk penyelenggaraan ibadah haji khusus sebagai berikut:

Pasal 15:

Untuk dapat mendaftar sebagai jamaah haji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Beragama Islam
- b) Berusia minimal 12 tahun pada saat mendaftar
- c) Memiliki rekening tabungan haji dalam bentuk rupiah atas nama jamaah haji
- d) Memiliki KTP yang masih berlaku
- e) Memiliki kartu keluarga
- f) Memiliki akta kelahiran atau kutipan surat nikah atau ijazah
- g) Belum pernah melakukan ibadah haji
- h) Bukti pendaftaran dari PIHK pilihan calon jamaah haji dalam pada calon jamaah haji yang tidak memiliki KTP sebagaimana disebutkan pada Pasal (1) huruf d, maka bisa di ganti dengan kartu identitas lainnya yang sah.⁴³

d. Sarana transportasi

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji telah mengatur gambaran umum tentang layanan transportasi. Pasal 33-35 telah dijelaskan secara jelas pelayanan transportasi yang diterima oleh jamaah haji. Dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa pelayanan transportasi jamaah haji ke Arab Saudi dan pemulangannya ke tempat embarkasi asal di Indonesia menjadi tanggung jawab menteri dan berkoordinasi dengan menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perhubungan. Ketentuan tersebut juga sudah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah.

Selain itu, penunjukan pelaksanaan transportasi jamaah haji dilakukan oleh menteri dengan

⁴³ Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan dan efisiensi. Transportasi jamaah haji tersebut dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun, ketentuan lebih lanjut tentang pembiayaan tercantum sendiri dalam peraturan daerah. Dalam Pasal 36 juga menjelaskan bahwa jamaah haji dapat membawa barang bawaan ke dan dari Arab Saudi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan atas barang bawaan dilakukan oleh menteri keuangan.⁴⁴

Peraturan Menteri Agama mengatur tentang beberapa pelayanan transportasi Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Ibadah Haji Regular. Dalam Pasal 29 menjelaskan bahwa transportasi jamaah haji dari daerah asal ke dan dari embarkasi/debarkasi menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Pelaksanaan transportasi tersebut dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji ke dan dari Arab Saudi. Pelaksanaan juga memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan dan efisien.

Selain itu, dalam Pasal 30 menjelaskan bahwa transportasi jamaah dari Indonesia ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke Indonesia menggunakan transportasi udara dengan sistem carter. Pelaksanaan transportasi udara jamaah haji tersebut harus memenuhi persyaratan transportasi udara yang meliputi sekurang-kurangnya persyaratan administratif, standar kelayakan berudara, jenis dan kapasitas pesawat dan standar pelayanan. Serta, penetapan pelaksanaan transportasi udara tersebut ditetapkan oleh menteri setelah berkordinasi dengan menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perhubungan udara.

Dalam Pasal 31 juga menjelaskan jika penyusunan jadwal transportasi udara jamaah haji dari Indonesia ke Arab Saudi dari Arab Saudi ke Indonesia mengacu pada rencana perjalanan haji (RPH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan oleh direktur jenderal. Jadwal transportasi udara jamaah haji dan rencana perjalanan haji

⁴⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

(RPH) tersebut telah ditetapkan oleh Direktur Jendral.

Transportasi jamaah haji juga di jelaskan pada Pasal 32 yang menyatakan bahwa keberangkatan jamaah haji dari Indonesia ke Arab Saudi dilakukan melalui embarkasi sesuai dengan peengelompokan berdasarkan domisili tempat yang bersangkutan mendaftar. Namun, dalam hal suami dan isteri atau orang tua dan anak kandung, tidak berada dalam pengelompokan dapat dilakukan penggabungan dengan mutasi keberangkatan antar provinsi dan/atau antar embarkasi.

Selain itu, Pasal 33 juga menyatakan bahwa:

- (1) Transportasi dari jamaah haji antar kota perhajian di Arab Saudi (Jeddah, Makkah, dan Madinah) dan di *Masyair* (Arafah, Muzdalifah dan Mina) menjadi tanggung jawab pemerintah bekerjasama dengan pemerintah Arab Saudi.
- (2) Transportasi darat jamaah haji di kota Makkah dari pemondokan ke dan dari Masjidil Haram.
- (3) Transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai ketentuan peraturan pemerintah Arab Saudi.⁴⁵

Dalam buku II agenda pembangunan nasional rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 di sebutkan bahwa Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Sesuai amanat Undang-Undnag Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan Peraturan Pemerintah Nomor 79/2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan berbagai layanan administrasi pendaftaran, bimbingan manasik dan perjalanan haji, dokumen perjalanan, transportasi udara dan darat baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, pelayanan akomodasi dan konsumsi baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi, pelayanan kesehatan baik sebelum keberangkatan, selama di perjalanan, selama di Arab Saudi maupun saat kembali ke Tanah Air, dan keamanan serta perlindungan bagi jamaah haji.

⁴⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Selanjutnya untuk penyelenggaraan ibadah haji khusus dan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dilakukan oleh masyarakat, sedangkan pemerintah melakukan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, antara lain:

- 1) transparansi informasi daftar tunggu bagi calon jamaah haji masih perlu ditingkatkan. Saat ini, lama rata-rata daftar tunggu jamaah haji secara nasional mencapai 12 tahun, menurut data Kementerian Agama, hingga bulan April 2013 telah tercatat 2,2 juta calon haji
- 2) masih adanya permasalahan yang berkaitan dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah (KBIH) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)
- 3) masih terdapat kabupaten yang belum menggunakan Siskohat terutama di daerah pemekaran
- 4) kualitas pembinaan dan pelayanan kepada jamaah haji masih belum optimal. Dengan demikian tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan, pengelolaan dana haji, dan pembinaan terhadap jamaah haji dan umrah.⁴⁶

Ritual ibadah haji termasuk rumit dan cukup membingungkan, terlebih bagi sebagian besar jamaah haji yang tidak mengikuti bimbingan manasik haji sehingga belum dapat menggambarkan perjalanan yang akan di tempuh. Baik itu haji reguler dari jalur pemerintah maupun dari jalur haji khusus yaitu jalur swasta atau dalam hal ini adalah PT. Travel. Di bagi menjadi dua rute yaitu:

- 1) gelombang 1: rute perjalanan Jeddah-Madinah-Makkah-Jeddah
- 2) gelombang 2: rute perjalanan Jeddah-Makkah-Madinah-Jeddah.⁴⁷

Dalam hal pemondokan jamaah haji, pemerintah membaginya dalam beberapa kelompok (dikenal dengan

⁴⁶ Affan Rangkuti, *Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*, <http://Haji.kemenag.go.id/v2/content/buku-ii-agenda-pembangunan-nasional-rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-tahun-2015.pdf>. diunduh pada 27 Febuari 2019.

⁴⁷ Rafiq Jauhary, *Menjadi Muthawif Anda di Tanah Suci*, (Sukoharjo: Nur Cahaya Ilmu, 2014), 33

istilah ring/lingkaran) ditinjau dari jarak pemondokan ke masjidil haram. Namun bedanya jika dahulu ring 1 berjarak 2500 meter, kini batas ring 1 di kurangi menjadi 2000 meter.

- 1) Ring 1 berjarak 0-2 km (meliputi: Mahbas Jin, Jumaizah, Syib Amir, Ayyad, Jarwal, Hafair dan Misfalah)
- 2) Ring 2 berjarak 2-4 km (meliputi Syisyah, Raudhah, Ma'abdah, Aziziah, janubiyah, Aziziah Syamilah, Bakhutmah, Nakasah, Ray Zakhir dan Zahir).

Agar tidak terjadi kecemburuan, setiap jamaah yang tinggal di pemondokan ring 2 (lebih dari 2 km) mendapat fasilitas bus antar jemput dari hotel menuju ke masjidil haram tiga kali setiap hari. Walaupun janjinya terlihat manis, namun rasanya masih asam juga jika melihat jamaah yang harus tinggal di pemondokan yang berjarak 2 km dan di kategorikan dalam ring 1. Penentuan jarak yang di pakai dalam pengelompokan ring ini bukan di hitung sesuai panjangnya jalan. Namun letak pemondokan ditarik lurus pada peta dan ujungnya hingga pelataran masjidil haram, bukan di hitung dari kakbah.

Ini artinya hitungan riil jamaah yang tinggal di ring 1 untuk dapat *tawaf* di Masjidil Haram harus berjalan lebih dari 3 km dihitung jalan berbelok dan panjang pelataran masjidil haram hingga kakbah. Bagi para jamaah yang menginginkan kendaraan selain bus yang di sediakan gratis oleh pemerintah, ada kendaraan lain seperti taksi dengan ongkos berkisar 2- 5 riyal.

e. Hubungan bilateral antar negara

Berbeda dengan hukum nasional yang berlaku di setiap negara merdeka dan berdaulat yang di jalankan, diawasi serta diberikan sanksi bagi yang melanggarnya oleh sistem penyelenggaraan negara negara (termasuk di dalamnya penyelenggaraan hukum) secara efektif berdasarkan organisasi penyelenggaraan negara tersebut, hukum internasional tidak memiliki pola pelaksanaan dan pengawasan secara terpusat. Tidak ada satu kekuasaan terpusat pun yang dapat memaksa para negara-negara anggota pergaulan internasional untuk menaati peraturan-

peraturan yang terkandung dalam hukum internasional.⁴⁸

Hubungan diplomatik Indonesia–Arab Saudi secara tidak resmi telah terjalin sangat lama yaitu diperkirakan sejak abad pertama hijriyah. Dimulai dari hubungan dagang antara pedagang Arab yang berdagang sekaligus juga menyiarkan agama Islam yang memberikan banyak pengaruh terhadap penduduk Indonesia untuk memeluk Islam.⁴⁹ Hubungan Diplomatik Indonesia–Arab Saudi baru secara resmi tercatat didirikan pada tanggal 1 Mei 1950 atau tepatnya 5 tahun setelah Indonesia meraih kemerdekaan dan menjadi Negara yang berdaulat. Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua Negara”.⁵⁰ Pernyataan ini mengandung arti bahwa hubungan bilateral merupakan hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara dua Negara.

Penggambaran tentang hubungan bilateral tersebut tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing Negara untuk mengadakan hubungan dan menjalin kerjasama antara kedua Negara dan tidak tergantung hanya pada Negara yang dekat saja melainkan juga Negara yang secara geografis letaknya agak jauh. Dengan adanya tujuan-tujuan tertentu untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kerjasama politik, sosial, kebudayaan dan struktur ekonomi sehingga menghasilkan suatu hubungan yang lebih harmonis di antara kedua Negara.

Hubungan bilateral dalam hubungan internasional selalu berada dalam dua konteks, yaitu kerjasama dan konflik. Kedua konteks hubungan internasional ini berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri. Pola interaksi hubungan bilateral dalam konteks kerjasama diidentifikasi

⁴⁸ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 89-90.

⁴⁹ Putuhena Shaleh, *Historiografi Haji Indonesia*. (Yogyakarta: LKiS, 2007), 22.

⁵⁰ Didi Krisna, *Kamus Politik Internasional*, (Jakarta: Grasindo, 1993), 18

dengan bentuk kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral dapat pula di artikan dengan adanya kepentingan yang mendasari kesepakatan antara dua Negara untuk berinteraksi dalam suatu bidang tertentu dengan cara dan tujuan yang telah di sepakati bersama.

Terbentuknya suatu kerjasama berdasar pada kebanyakan kasus, sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti-bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak. Proses ini di sebut kerjasama.⁵¹

Pendapat di atas memberikan batasan konsepsi yang jelas antara dua bentuk interaksi dalam hubungan internasional, yaitu konflik dan kerjasama. Apabila dalam menghadapi satu kasus atau lebih pihak-pihak yang terlibat gagal mencapai kesepakatan, maka interaksi antar aktor tersebut akan berujung pada konflik. Namun apabila pihak-pihak yang terlibat berhasil mencapai suatu kesepakatan bersama, maka interaksi antar aktor tersebut akan menghasilkan suatu bentuk kerjasama.

Dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan Negara tersebut. Tujuan-tujuan tersebut memiliki kaitan dengan kepentingan nasional Negara tersebut. Sebab atas dasar kepentingan nasional tersebut, sebuah Negara akan merumuskan sebuah kebijakan. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu Negara dalam menghadapi Negara lain atau unit politik internasional lainnya yang dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang di tuangkan dalam kepentingan nasional.⁵²

Kebijakan spesifik yang dimaksud dapat berupa kebijakan yang bersifat kerjasama bilateral dalam hal ini

⁵¹ K. J. Holsti, *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*, (Jakarta: Erlangga, 2002), 209.

⁵² T. May Rud. *Study Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, (Bandung: Refika Aditama 2002), 27.

kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Namun, kebijakan spesifik tersebut juga dapat berupa paksaan yang harus diterima oleh Negara lain dalam hal ini kebijakan pembatasan kuota jumlah jamaah haji oleh pemerintah Arab Saudi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya, serta melindungi kepentingan negaranya.

Kepentingan nasional sebuah Negara dapat berubah mengikuti pada tingkat prioritas atau agenda ideologis pemimpin ataupun pemerintahan Negara tersebut. Ini menunjukkan bahwa kepentingan nasional dapat di pengaruhi oleh banyak faktor dalam sebuah Negara. Wujud dari implementasi sebuah kepentingan nasional adalah perumusan sebuah kebijakan yang merupakan kelanjutan dari politik luar negeri Negara tersebut. Politik luar negeri tersebut tidak hanya memperhitungkan kondisi dari luar Negara tersebut, tetapi juga melihat kondisi dari dalam negerinya. Dalam wujud penyelenggaraan haji oleh pemerintah Arab Saudi hal pertimbangan kebijakan ini merujuk pada kondisi serta fasilitas penunjang yang tahun demi tahun terus diperbaiki dan ditingkatkan.

Kebijakan luar negeri sendiri memiliki pengertian "Kebijakan luar negeri adalah semua sikap dan aktivitas yang melalui masyarakat nasional yang terorganisasi berusaha untuk menguasai dan mengambil keuntungan dari lingkungan internasional".⁵³ Definisi ini menggambarkan Kebijakan luar negeri suatu Negara sebagai representasi dari politik luar negeri dan politik dalam negeri. Politik luar negeri tersebut tidak hanya melibatkan faktor-faktor eksternal, melainkan juga faktor-faktor internal. Secara umum, politik luar negeri merupakan sebuah perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan

⁵³ T. May Rudy, *Study Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, (Bandung: Refika Aditama 2002), 27.

dunia internasional.⁵⁴

Kebijakan luar negeri adalah upaya suatu Negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkup eksternalnya. Kebijakan ini diambil sebagai representasi dari keadaan domestik dalam suatu Negara dengan kata lain politik luar negeri merupakan cerminan dari kondisi dalam negeri sebuah Negara serta bagaimana sebuah Negara melihat kondisi politik global yang sedang terjadi. Peristiwa maupun fenomena internasional yang terjadi di luar sebuah Negara juga menjadi sebuah faktor yang ikut merumuskan kebijakan luar negeri sebuah Negara.⁵⁵

f. Organisasi pelaksana

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji mengatur tentang pengorganisasian pelaksanaan ibadah haji.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Ibadah Haji meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) Kebijakan dan pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mengoordinasikannya dan/atau bekerja sama dengan masyarakat, departemen/instansi terkait, dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
- (4) Pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah membentuk satuan kerja di bawah Menteri.
- (6) Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas dan tanggung jawab KPHI.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan

⁵⁴ Anak Agung Banyu Perwita dan Yahyan Mochamad Yani. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 47.

⁵⁵ Jawahir Tontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), 119.

pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Pemerintah.

Pasal 9

Penyelenggaraan Ibadah Haji dikoordinasi oleh: a. Menteri di tingkat pusat; b. gubernur di tingkat provinsi; c. bupati/wali kota di tingkat kabupaten/kota; dan d. Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi.⁵⁶

Pasal 10

- (1) Pemerintah sebagai penyelenggara Ibadah Haji berkewajiban mengelola dan melaksanakan penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Pelaksana Penyelenggaraan Ibadah Haji berkewajiban menyiapkan dan menyediakan segala hal yang terkait dengan pelaksanaan Ibadah Haji sebagai berikut:
 - penetapan BPIH
 - pembinaan Ibadah Haji
 - penyediaan Akomodasi yang layak
 - penyediaan Transportasi
 - penyediaan konsumsi
 - pelayanan Kesehatan; dan/atau
 - pelayanan administrasi dan dokumen.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penyelenggara Ibadah Haji diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Menteri membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di tingkat pusat, di daerah yang memiliki embarkasi, dan di Arab Saudi.
- (2) Dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji, Menteri menunjuk petugas yang menyertai Jamaah Haji, yang terdiri atas:
 - Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI)
 - Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI)
 - Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI)

Unsur tersebut saling berkaitan satu sama lain, dimana ke enamnya mempersyaratkan jaminan dalam

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 9

pelaksanaan ibadah haji yang berkaitan dengan: pertama, jamaah haji yang telah terdaftar sah dan memenuhi syarat dapat diberangkatkan ke Arab Saudi. Kedua, seluruh jamaah haji yang telah berada di tanah suci dapat memenuhi akomodasi, konsumsi dan transportasi. Ketiga, seluruh jamaah haji yang telah di tanah suci dapat menjalankan ibadah di Arafah dan rukun haji lainnya, dan keempat, jamaah haji yang telah menunaikan ibadah haji seluruhnya dapat di pulangkan ke daerah asalnya dengan selamat.⁵⁷

3. Kepuasan Jamaah Haji

Kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidakpuasan yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Kepuasan merupakan evaluasi purna beli di mana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul bila hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan pelanggan. Sedangkan pengertian kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya.

Jadi bisa dikatakan bahwa kepuasan konsumen adalah harapan dan kinerja. Kepuasan adalah merupakan perbedaan antara harapan dan unjuk kerja (yang senyatanya diterima). Apabila harapan tinggi, sementara unjuk kerjanya biasa-biasa saja, kepuasan tidak akan tercapai (sangat mungkin konsumen akan kecewa). Sebaliknya apabila unjuk kerja melebihi dari yang diharapkan, kepuasan meningkat. Karena harapan yang dimiliki konsumen cenderung selalu meningkat sejalan dengan meningkatnya pengalaman konsumen, para manajer harus secara rutin memonitor kemampuannya untuk memenuhi pembatas kepuasan yang semakin tinggi.⁵⁸

Harapan merupakan apa yang diyakini konsumen yang pada akhirnya membentuk kepuasan. Karena itu apabila "jasa KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) yang dapat

⁵⁷ Ahmad Nijam dan Latief Hanan, *Manajemen Haji, studi Kasus dan Implementasi Knowledge workers*, (Jakarta: Nizam Pers, 2004), 101.

⁵⁸

http://id.wikipedia.org/wiki/Kepuasan/Ekuitas_merk/kepuasankonsumen, diunduh tanggal 20 Maret 2019.

ditoleransi" yang diharapkan, maka akan timbul kepuasan. Sebaliknya bila yang diharapkan adalah "ideal" dan bila yang terjadi kurang dari harapan tersebut, maka yang terjadi adalah ketidakpuasan. Dewasa ini perhatian kepada kepuasan maupun ketidakpuasan konsumen telah semakin besar. Semakin banyak pihak yang menaruh perhatian terhadap hal ini. Dengan semakin banyaknya pihak yang menawarkan produk atau jasa, maka konsumen memiliki pilihan yang semakin banyak pula. Dengan demikian kekuatan tawar-menawar konsumen akan semakin besar pula.

Pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis adalah untuk menciptakan konsumen yang merasa puas. Terciptanya kepuasan konsumen dapat memberikan beberapa manfaat antara lain hubungan antara perusahaan dan konsumen menjadi harmonis, memberikan Asosiasi yang terbentuk dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas konsumen, dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (*word of mouth*) yang menguntungkan bagi perusahaan.⁵⁹

Ada beberapa ahli yang memberikan definisi mengenai kepuasan /ketidakpuasan konsumen antara lain: Wikie mendefinisikan kepuasan atau ketidakpuasan konsumen sebagai suatu tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumen suatu produk atau jasa. Engel menyatakan bahwa kepuasan konsumen merupakan evaluasi purna beli dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan konsumen, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil (*outcome*) tidak memenuhi harapan.

Dari berbagai definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya pengertian kepuasan jama'ah haji mencakup perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil yang dirasakan. Apabila harapan jama'ah tinggi, sementara kinerja KBIH biasa-biasa saja, maka kepuasan tidak akan tercapai (sangat mungkin jama'ah haji akan kecewa). Dengan kata lain, kepuasan jama'ah haji adalah tingkat perasaan jama'ah setelah membandingkan dengan harapannya.

Banyak pengertian perilaku konsumen yang

59

http://id.wikipedia.org/wiki/Kepuasan/Ekuitas_merk/kepuasankonsumen,
diunduh 20 Maret 2019.

dikemukakan para ahli, salah satunya yang didefinisikan oleh Engel dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa perilaku konsumen didefinisikan sebagai suatu tindakan yang langsung dalam mendapatkan, mengkonsumsi serta menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan tersebut.

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa perilaku konsumen tadi terbagi dua bagian, yang *pertama* adalah perilaku yang tampak, variabel-variabel yang termasuk ke dalamnya adalah jumlah pembelian, waktu, karena siapa, dengan siapa dan bagaimana konsumen melakukan pembelian. Yang *kedua* adalah perilaku yang tidak tampak, variabel-variabelnya antara lain adalah persepsi, ingatan terhadap informasi dan perasaan kepemilikan oleh konsumen.

Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu faktor sosial budaya yang terdiri atas kebudayaan, budaya khusus, kelas sosial, kelompok sosial dan referensi serta keluarga. Faktor yang lain adalah faktor psikologis yang terdiri atas motivasi, persepsi, proses belajar, kepercayaan dan sikap. Selanjutnya perilaku konsumen tadi sangat menentukan dalam proses pengambilan keputusan membeli yang tahapnya dimulai dari pengenalan masalah yaitu berupa desakan yang membangkitkan tindakan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya. Selanjutnya tahap mencari informasi tentang produk atau jasa yang dibutuhkan yang dilanjutkan dengan tahap evaluasi alternatif yang berupa penyeleksian.⁶⁰

Haji adalah rukun Islam yang kelima. Menurut arti bahasa, haji itu menuju suatu tempat suci. Sedangkan menurut istilah berarti berziarah ke Bait Allah al-haram (Kakbah), melakukan wukuf di Arafah dan sa'ī antara bukit Shafa dan Marwa, dengan cara tertentu dalam waktu dan niat tertentu.⁶¹ Ibadah haji adalah fardlu yang dalam seumur hidup dilakukan sekali oleh setiap orang, laki-laki maupun perempuan, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Tentang kewajiban haji telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadis dan Ijma'. Dalil

⁶⁰ Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Gramedia, 2005), 49.

⁶¹ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah*. terj. Anshari Umar Sitanggal, tth, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV. Asy Sifa, 1980), 286.

dari Al Qur'an ialah firman Allah SWT:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمُ ^ط وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ^ط وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ^ط وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: *Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. (Qs. Ali Imran: 97).⁶²*

Seseorang yang mengingkari hukum wajibnya, adalah kufur dan murtad dari agama Islam, Menurut pendirian yang terpilih di kalangan para jumhur 'ulama, ketetapan haji itu terjadi pada tahun keenam Hijriyah, sebab pada waktu itulah turun firman Allah:

وَأْتُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ^ط فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ^ط وَلَا تَحْلِفُوا
رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ^ط فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ
فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ^ط فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ^ط فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ ^ط
تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ^ط ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ^ط وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika kamu terkepung, maka korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji, korban yang mudah didapat.*

⁶² Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: DEPAG RI, 1978), 92.

*Tetapi jika ia tidak menemukan, maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh yang sempurna. Demikian itu bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada Masjidil Haram. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya. (Q.S. Al Baqarah: 196).*⁶³

Abu Bakar Jabir al-Jazairi menyatakan bahwa di antara hikmah disyariatkannya haji dan umrah ialah untuk membersihkan jiwa orang muslim dari ekses-ekses dosa agar jiwa layak menerima kemuliaan Allah Ta'ala di dunia dan akhirat, karena Rasulullah SAW., bersabda Artinya:

*Telah mengabarkan kepada kami dari Abu al-Walid at- Thayasiy dari Syu'bah dari Mansur berkata: saya telah mendengar Abu Hazim dari Abu Hurairah bahwa Nabi Saw., bersabda: barangsiapa haji ke rumah ini (Baitullah), kemudian tidak berkata kotor, dan tidak fasik, ia keluar dari dosa-dosanya seperti hari ia dilahirkan ibunya. "(HR. Ad-Darimi).*⁶⁴

Bagi umat Islam Indonesia ibadah haji merupakan ibadah yang membutuhkan kesiapan yang menyeluruh termasuk di dalamnya kesiapan penguasaan manasik haji, kesehatan fisik dan ketaqwaan yang prima. Hal ini dapat dimengerti mengingat letak geografis Indonesia dan Arab Saudi relatif jauh dan posisi strategis. Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak didapati sebagian umat Islam dalam menunaikan ibadah haji belum sesuai dengan harapan dan tuntunan yang ada, bahkan yang ada hanya ikut-ikutan tanpa mengerti apa yang sedang ia lakukan. Hal ini dapat terjadi, karena latar belakang jamaah haji khususnya dari Jawa Tengah adalah:

a. Sebagian besar jamaah adalah dari pedesaan dengan segala

⁶³ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: DEPAG RI, 1978), 92.

⁶⁴ Al-Imam Abu Muhammad Abdullah ibn Abdir-Rahman ibn Fadl ibn Bahran ibn Abdis Samad at-Tamimi ad-Dârimi, hadis Nomor 1196 dalam CD program Mausuh Hadis al-Syarif, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

kekurangannya seperti kurangnya pengetahuan, pendidikan dan pengalaman serta penguasaan manasik Haji.

- b. Terdiri dari jamaah yang berusia lanjut (55 tahun ke atas) sehingga sudah menurun kondisi fisiknya.
- c. Sistem pembinaan jamaah yang kurang memadai sehingga penataran manasik haji untuk jamaah seolah-olah hanya untuk memenuhi target dan bukannya membentuk jamaah yang mandiri.⁶⁵

Di samping itu banyak pula dijumpai haji yang menderita di Arab Saudi yang hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang perawatan kesehatan. Padahal masalah kesehatan sangat berkaitan dengan kesempurnaan pelaksanaan ibadah haji. Dinamika dan problematika penyelenggaraan haji yang timbul dari masa ke masa lebih banyak disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hubungan antara dua negara yang memiliki perbedaan sosio kultur serta perbedaan mazhab yang dianut sebagian masyarakatnya. Perubahan sistem perhajian di Indonesia tentunya sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam khasanah penyelenggaraan haji di Indonesia telah diberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan yang banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial politik pada masanya.⁶⁶

D. Hukum Ibadah Haji

Haji adalah rukun Islam yang kelima, dan merupakan ibadah dan ritual terakhir yang diwajibkan, dan Allah SWT telah tetapkan ketentuan dan petunjuknya. Karena pensyariatannya turun pada tahun kesembilan Hijriyah menurut pendapat terkuat.

Haji merupakan perjalanan tersendiri di dalam dunia travelling dan wisata. Seorang muslim dalam perjalanan itu berpindah dari negaranya menuju negeri yang aman. Islam menjadikannya sebagai lambang tauhid kepada Allah SWT dan kesatuan kaum muslimin. Maka diwajibkan atas seorang muslim untuk menghadap ke arah kiblat itu setiap hari dalam shalatnya. Kemudian ia diwajibkan mengelilinginya dengan badannya sekali

⁶⁵ <http://haji.kemenag.go.id/>

⁶⁶ Achmad Nidjam dan Alatief Hanan, *Manajemen Haji*, (Jakarta: Nizam Press, 2004), 9.

seumur hidup.⁶⁷

Ibadah haji dilakukan pada waktu, tempat dan cara yang telah ditetapkan Allah SWT. Hal ini menunjukkan adanya penentuan dalam konsep dan pelaksanaan haji untuk keragaman muslim dalam mengabdikan diri terhadap Allah SWT.

Ibadah haji ditekankan kepada muslim yang mampu untuk naik haji tersebut. Sebagaimana Hadis Nabi Muhammad SAW. Dari Ibnu Umar yang berbunyi:

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان (رواه البخاري ومسلم) .

Artinya: *“Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab Radhiyallahu ‘anhuma berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Islam dibangun di atas lima dasar, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan shalat, membayar zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan ramadhan.”*

Alquran, as-Sunnah, Ijma’ dan para Ulama menetapkan bahwasanya haji itu merupakan fadhu ‘ain bagi muslimin dan muslimat yang sanggup mengerjakannya.⁶⁸

Mayoritas Ulama, di antaranya Abu Hanifah dalam salah satu pendapatnya yang paling kuat, Abu Yusuf, Malik dan Ahmad berpendapat bahwa orang yang telah memenuhi syarat kewajiban haji yang akan dijelaskan dan menyadari kewajiban tersebut baginya, maka ia harus segera melaksanakannya dan berdosa apabila menundanya.⁶⁹

⁶⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Ibadah Dalam Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), 377.

⁶⁸ M. Yunus Hasby, *Dasar-Dasar Agama Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1984), 244.

⁶⁹ Siera Nur Garuda, *Bagaimana Hukum Haji*, <https://www.dictio.id/t/bagaimana-hukum-haji/51938> diunduh 25 Mei 2019.

Pendapat ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 97, “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah” dan sabda Nabi Muhammad SAW: “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah”. Pada dasarnya suatu perintah, wajib dilaksanakan secara langsung selama tidak ada dalil yang membolehkan untuk menundanya.⁷⁰

Hukum haji itu adalah wajib. Dasar wajibnya adalah beberapa firman Allah yang menuntut untuk melaksanakan ibadah haji itu. Ia merupakan rukun Islam yang diwajibkan melaksanakannya sekali seumur hidup. Hukumnya wajib kifayah bagi seluruh umat Islam setiap tahun.

Pada umumnya melakukan amal ibadah adalah kewajiban tetap dan berketerusan sepanjang umur. Namun khusus untuk ibadah haji, kewajibannya hanya sekali untuk seumur hidup. Tujuan diwajibkannya haji adalah memenuhi panggilan Allah untuk memperingati serangkaian kegiatan yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim sebagai penggagas syariat Islam. Keinginan Nabi Ibrahim itu ditanggapi Allah dengan menyuruh orang-orang untuk menziarahi tempat Nabi Ibrahim tersebut.

Syafi’i, Tsauri, Auza’i, dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa haji merupakan suatu kewajiban yang pelaksanaannya boleh ditunda. Dengan kata lain, haji boleh dilakukan kapan saja selama umur manusia. Orang yang mengakhirkan haji tidak berdosa selama ia melaksanakannya sebelum meninggal dunia.⁷¹

Rasulullah SAW mengakhirkan haji hingga tahun kesepuluh Hijriah. Ketika itu, beliau bersama dengan istri-istri beliau dan banyak sahabat, padahal haji telah diwajibkan pada tahun keenam Hijriah. Jika haji wajib dilakukan secara langsung ketika seseorang telah mampu, maka Rasulullah SAW tidak mengakhirkan ibadah haji beliau.⁷²

Syafi’i mengatakan, “Dengan begitu, kami ber-istidlal bahwa haji wajib dilakukan sekali dalam seumur hidup. Batas awalnya adalah ketika seseorang balig dan batas akhirnya adalah

⁷⁰ Muslim, Abi al-Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut Dar al-Fikr).Juz.1, 8.

⁷¹ Siera Nur Garuda, *Bagaimana Hukum Haji*, <https://www.dictio.id/t/bagaimana-hukum-haji/51938> diunduh 25 Mei 2019.

⁷² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 262.

sebelum wafat. Menurut Abu Hanifah, Malik, Ahmad, sebagian pengikut Syafi'i, dan Abu Yusuf, kita wajib untuk segera melaksanakan haji ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi.⁷³ Menurut sebagian besar ulama, kewajiban haji disyariatkan pada tahun sembilan hijriah. Nabi SAW hanya sekali melaksanakan haji yaitu pada tahun sepuluh hijriah yang biasa disebut dengan haji wada'.⁷⁴

Imam Syafi'i berkata: Anak kecil yang belum balig tidak wajib melaksanakan haji, begitu juga dengan anak perempuan, kecuali ia haid walaupun usianya masih kecil, atau ia belum haid tapi usianya sdah mencapai 15 tahun.⁷⁵ Apabila seorang anak sudah mencapai umur 15 tahun atau sudah haid bagi perempuan atau sudah ihtilam (mimpi basah) maka ia wajib melaksanakan ibadah haji.

Apabila dua anak kecil yang belum balig melaksanakan ibadah haji, maka dianggap sah apabila keduanya berakal (tidak gila). Caranya adalah keduanya harus berihram sendiri (tidak diwakilkan), kemudian menjauhi segala sesuatu yang wajib dijauhi oleh orang yang sudah dewasa. Jika keduanya mampu melakukan kewajiban dalam haji, maka keduanya harus melakukannya berdasarkan petunjuk dari orang lain. Apabila keduanya tidak mampu melakukan suatu amalan dalam haji, maka bisa diwakilkan kepada orang lain walaupun berupa shalat (shalat dua rakaat di maqam Ibrahim setelah tawaf). Termasuk apabila keduanya tidak mampu melakukan tawaf.⁷⁶

Apabila ada orang yang bertanya, "Bolehkan orang lain shalat 5 waktu untuk anak kecil tersebut?" Kami jawab "Tidak boleh". Jika mereka bertanya lagi, "Apa bedanya shalat 5 waktu dengan shalat 2 rakaat setelah tawaf?" kami jawab, "Shalat 2 rakaat setelah tawaf adalah termasuk amalan di dalam haji yang wajib dilakukan sebagaimana tawaf, wuquf, melempar jumrah, dan

⁷³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 266.

⁷⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 365

⁷⁵ Al-Fauzan Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta. Gema Insani, 2006), 309.

⁷⁶ Al-Fauzan Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta. Gema Insani, 2006), 311

lain-lain.⁷⁷

1. Syarat Wajib Haji

Para ahli fiqh sepakat bahwa haji wajib dilakukan oleh seseorang mukallaf ketika lima syarat wajib haji terpenuhi, yaitu Islam, balig, berakal, merdeka (bukan budak), dan mampu. Syarat-syarat ada yang merupakan syarat kewajiban dan keabsahan atau pelaksanaan (Islam dan berakal), ada pula yang merupakan syarat kewajiban dan ijza' (kecukupan) tapi bukan syarat keabsahan (yaitu balig dan merdeka), dan ada pula yang merupakan syarat kewajiban saja, yaitu kemampuan.

a. Islam

Haji tidak wajib atas orang kafir, maka dari itu dia tidak dituntut mengerjakannya di dunia ketika dia masih kafir, dan juga tidak sah jika dia mengerjakannya sebab dia tidak punya kelayakan untuk menunaikan ibadah. Jika orang kafir pernah menunaikan haji kemudian dia masuk Islam dia wajib menunaikan haji lagi, haji yang pernah dilakukannya pada saat dirinya masih kafir tidak terhitung sah.

Demikian pula haji tidak wajib atas orang kafir, menurut madzhab Hanafi dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum akhirat. Jadi, dia tidak diazab lantaran tidak berhaji sebab orang kafir tidak di-*khiṭṭab* (dituntut) untuk mengerjakan amal-amal furu' dalam syariat Islam. Sedangkan menurut Jumhur orang kafir di azab diakhirat lantaran meninggalkan haji, sebab dia dituntut untuk mengerjakan hal-hal furu'.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa Islam adalah syarat keabsahan, bukan syarat kewajiban.⁷⁸ Seorang yang sudah pernah mengerjakan haji wajib, kemudian murtad atau keluar dari agama Islam, bila dia kembali lagi memeluk agama Islam, maka dia wajib berhaji lagi. Hal itu lantaran kekafirannya telah menghapus amal-amalnya yang pernah dikerjakan, termasuk ibadah haji.⁷⁹

⁷⁷ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab al Umm Fil Fiqhi*, (Jakarta: Putaka Azam, 2004), 555.

⁷⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 267.

⁷⁹ Ahmad Sarwat, *Ibadah Haji Rukun Islam Kelima*, (Jakarta: Rumah Fiqih, 2019), 33.

Jadi, haji wajib atas orang kafir tapi tidak sah dikerjakannya kecuali jika dia masuk Islam.

b. Taklif (balig dan berakal)

Haji tidak wajib atas anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak dituntut mengerjakan hukum-hukum syariat.⁸⁰ Karena itu, keduanya tidak harus menunaikan haji. Haji atau umrah juga tidak sah dilakukan oleh orang gila, sebab dia tidak memiliki kelayakan untuk mengerjakan ibadah. Seandainya mereka berdua telah menunaikan haji kemudian si anak kecil mencapai umur balig dan si orang gila menjadi waras, mereka tetap wajib menunaikan haji Islam, dan haji yang dikerjakan si anak kecil tadi sebelum balig terhitung sebagai amal *tathawwu'* (sunnah)

c. Merdeka

Haji tidak wajib atas hamba sahaya, sebab haji adalah ibadah yang lama temponya, memerlukan perjalanan jauh, dan disyariatkan adanya kemampuan dalam hal bekal dan kendaraan, hal ini mengakibatkan terabaikannya hak-hak majikan yang berkaitan dengan si hamba. Karena itu, haji tidak wajib atasnya, sama seperti jihad.

d. Kesanggupan (fisik, finansial dan keamanan dalam perjalanan haji)

Menurut mazhab Hanafi kesanggupan meliputi tiga hal yaitu: fisik, finansial dan keamanan. Kesanggupan fisik artinya kesehatan badan. Jadi tidak wajib haji atas orang sakit, orang yang berpenyakit kronis, orang cacat. Yang dimaksud kesanggupan ini adalah kesanggupan taklif, yaitu terpenuhinya faktor-faktor dan sarana-sarana untuk mencapai tanah suci, dan termasuk diantara faktor-faktor tersebut adalah badan tidak mengalami cacat/penyakit yang menghalangi pelaksanaan hal-hal yang diperlukan dalam perjalanan haji.

Kesanggupan finansial adalah memiliki bekal dan kendaraan. Yakni, mampu menanggung biaya pulang pergi serta punya kendaraan, yang merupakan kelebihan

⁸⁰ Syaikh Sa'id bin Abdul Qadir B, *Al-Mughnie Buku tuntunan Manasik Haji*, Ayi Mukhtar (Bandung: I-dea Publishing, 2006), 14.

dari biaya tempat tinggal serta keperluan-keperluan lain.⁸¹

Ibadah haji diwajibkan kepada setiap muslim dan muslimat. Tetapi ada syarat-syarat tambahan yang harus dipenuhi jika yang menunaikannya adalah wanita yaitu adanya seorang mahrom yang mendampinginya, karena wanita tidak boleh melakukan perjalanan haji dan perjalanan lainnya tanpa didampingi oleh seorang mahrom.⁸²

Kewajiban haji baru terletak diatas pundak setiap muslim sesuai dengan yang diperintahkan Allah SWT bila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Disamping syarat umum untuk dipikulkan kewajiban kepada seseorang, yaitu Islam, telah terpenuhi syarat kesanggupan atau *Istifâ'ah*.³⁹

Ringkasannya, syarat-syarat wajib haji ialah Islam, balig, berakal, merdeka dan sanggup mengerjakannya. Bagi orang-orang yang tidak terdapat padanya syarat-syarat tersebut ini, tidaklah diwajibkan ibadah haji. Dan dengan demikian syarat-syarat ini menjadi wajiblah seseorang melaksanakan ibadah haji.⁸³

2. Rukun dan Syarat Haji

Rukun dan wajib adalah dua istilah yang digunakan oleh semua ulama fiqh hanya dalam ibadah haji. Keduanya sama-sama mesti dikerjakan. Namun ada perbedaan diantara keduanya, meskipun dalam banyak hal keduanya adalah sama. Rukun dalam haji adalah sesuatu yang sama sekali tidak boleh tertinggal dalam arti bila salah satu rukun yang ditentukan tertinggal, hajinya batal dan oleh karenanya harus diulang kembali tahun berikutnya. Wajib adalah perbuatan yang mesti dilakukan, namun bila satu di antaranya tertinggal tidak membawa kepada batalnya haji itu, hanya diwajibkan melakukan perbuatan lain sebagai penggantinya. Yang menjadi dasar hukum itu adalah dalil yang kuat dari Alquran atau hadis Mutawatir, sedangkan dasar hukum dari yang

⁸¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 380-383.

⁸² Shalaih bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan, *Ringkasan Fikih Syaikh Al Fauzan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 386.

⁸³ Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pedoman Haji*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1994), 17.

wajib itu hanyalah dalil yang tidak kuat seperti hadis ahad.

Rukun-rukun yang tidak sah haji kecuali dengan mengerjakannya, ada lima: Ihram, Tawaf, Sa'ī (setelah tawaf), wukuf di padang 'Arafah dan bercukur. Adapun hal-hal yang wajib (yakni yang apabila tidak dikerjakan dapat dan harus diganti dengan *dam*) ada enam:

- a. *Ihram* dari *miqat* (tempat yang ditentukan untuk memulai haji). Maka barang siapa melampaui miqat tanpa berihram, diwajibkan membayar *dam* (denda) seekor domba.
- b. Melempar Jumroh. Barangsiapa tidak melakukannya, diwajibkan membayar *dam*, seekor domba.
- c. Meneruskan wukuf di 'Arafah sampai setelah matahari terbenam.
- d. Menginap (*mabīt*) di Muzdalifah.
- e. Menginap (*mabīt*) di Mina.
- f. Tawaf *wadā'* (tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Makkah).

Meninggalkan keempat hal terakhir wajib membayar *dam*, menurut suatu pendapat, tetapi dalam pendapat lainnya hanya dianjurkan saja (tidak wajib).⁸⁴

Namun di dalam kitab lain disebutkan ada 4 rukun haji yang paling utama yaitu:

- a. *Ihram*
Yang dimaksud dengan ihram itu ialah kesengajaan haji yang diiringi dengan perbuatan untuk mengerjakan rangkaian ibadah haji dari awal sampai akhir. Dalam ibadah lainnya disebut niat.
- b. *Wuquf*
Yaitu berada dalam waktu tertentu di 'Arafah, yaitu suatu tempat di luar Makkah, yang menurut riwayatnya tempat bertemu Adam dan Hawa di bumi setelah keduanya disuruh keluar dari surga. Wuquf di 'Arafah itu berlaku pada setiap tanggal 9 Zulhijah, mulai dari tergelincir matahari sampai terbenam matahari.
- c. *Tawaf Ifādah*
Yaitu berjalan cepat di sekeliling kakkah sebanyak tujuh kali.

⁸⁴ Abu Hamid Al-Ghazali, *Rahasia Haji dan Umroh*, (Bandung, Karisma. 1993), 35.

d. *Sa'ī*

Yaitu berjalan cepat dari bukit Shafa ke bukit Marwah bolak balik selama 7 kali dan dimulai dari bukit Shafa.⁸⁵

3. Hikmah Haji

Islam telah membuat beberapa aturan guna menguatkan rasa persatuan dan menanamkan semangat bekerja sama. Di antaranya, dengan memerintahkan salat berjamaah setiap waktu, memerintahkan untuk shalat jum'at sekali seminggu. Dan disunnahkan pula untuk shalat hari raya 2 kali setahun. Semua itu untuk menguatkan rasa persatuan antara beberapa golongan yang berdekatan. Pada umumnya rasa persatuan itu belum cukup jika tidak dihadiri oleh segala utusan, baik dari Barat dari Timur, dari Selatan dan dari Utara. Dengan tidak memandang bangsa dan warna. Mereka hendaklah berpakaian sama, berkumpul suatu saat dalam satu tempat. Yaitu Padang Arafah dan Mina, dengan tidak membedakan kaya dan miskin, mulia, hina, raja ataupun hamba. Dalam pertemuan yang amat besar itulah mereka dapat mengenal satusama lain dan bertambah teguhlah rasa persatuan diantara mereka.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan yang dilakukan dalam berbagai tahap tersebut mengandung peringatan dan pelajaran bagi yang mau menerima, dan dorongan bagi setiap orang-orang yang benar-benar ikhlas menuju kebenaran, serta pengenalan dan isyarat bagi setiap pelaku yang tanggap dan cerdas.

Maka sebaiknyalah apabila telah terbuka pintu-pintunya dan diketahui kandungannya, akan tersingkaplah sebagian rahasia-rahasianya bagi yang berhaji, sehingga membantunya merasakan kejernihan dalam hatinya, kesucian dalam batinnya serta kekayaan dan keluasan dalam wawasannya.

Nuansa haji ini dapat dihayati secara akal sehat, ternyata manusia itu kecil dihadapan Allah SWT. Kebesaran rizki-rizki-Nya yang telah dianugerahkan kepada Manusia dengan jelas bisa bertemu langsung dengan berbagai suku bangsa. Manusia juga dapat menyaksikan bukti nyata dari

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), 63.

sejarah yang terdapat di dalam Alquran. Maka berakhirilah risalahnya di sini, dan telah disempurnakan agamanya yang telah tersusun rapi di dalam kitab suci Al- Qur'an.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu, juga diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. Berikut ini merupakan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan terkait **Analisis Regulasi Isti'ah Kesehatan Sebagai Jamaah Haji** :

Pertama adalah penelitian oleh **Wahjudi dan Putriana (2014)** yang berjudul "Karakteristik Dan Status Kesehatan Jamaah Haji Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012." Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi karakteristik (meliputi jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan dan pengalaman berhaji sebelumnya) dan status kesehatan calon jamaah haji di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2012. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, menggunakan data sekunder di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik calon jamaah haji Kabupaten Banyuwangi tahun 2012 adalah wanita lebih banyak dari pada laki-laki, sebagian besar pada kelompok usia 40-49 tahun dan 50-59 tahun, berpendidikan Sekolah Dasar dan bekerja di sektor informal.⁸⁶

Penelitian Wahjudi dan Putriana (2014) dengan penelitian yang dilakukan ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang kesehatan jamaah haji. Sedangkan, perbedaannya adalah Wahjudi dan Putriana (2014) hanya membahas tentang kesehatan jamaah haji sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang regulasi dari kesehatan dari syarat jamaah yang dilihat dari tingginya kematian jamaah haji.

Penelitian kedua dilakukan oleh **Oemiati dan Alwi (2013)** dengan judul "Manajemen Pelayanan Kesehatan Pada Jamaah Haji di Indonesia Tahun 2010." Tujuan penelitian ini adalah agar

⁸⁶ Pudjo Wahjudi dan Putriana, Maya Fahmi. *Karakteristik Dan Status Kesehatan Jamaah Haji Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012*. Jurnal IKESMA Volume 10 Nomor 1 Maret 2014.

tersedia kajian tentang manajemen pelayanan kesehatan jamaah haji berdasarkan beban kerja dalam rangka meningkatkan efektifitas dan mutu pelayanan kesehatan haji di embarkasi dan debarkasi pada tahun 2010. Penelitian ini merupakan sub set dari penelitian kualitatif yang dilakukan pada tahun 2010 pada semua embarkasi dan debarkasi seluruh Indonesia (ada 15 embarkasi/debarkasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pelayanan kesehatan secara umum pelayanan dilakukan selama satu setengah sampai dua jam untuk sekitar 300–400 jamaah haji. Hal ini dilakukan sesuai dengan permintaan dari Departemen Agama.⁸⁷

Penelitian oleh Oemiati dan Alwi (2013) dengan penelitian yang dilakukan ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang kesehatan jamaah haji. Sedangkan, perbedaannya adalah Oemiati dan Alwi (2013) hanya membahas tentang manajemen pelayanan kesehatannya sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang regulasi dari pelayanan kesehatannya.

Ketiga adalah penelitian dari **Nasir dan Erwin (2018)** yang berjudul “Kekuatan Dan Kelemahan Pelayanan Kesehatan Haji Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kekuatan pelayanan kesehatan haji adalah petunjuk teknis pelayanan kesehatan haji, prosedur pemeriksaan dan penentuan kelayakan sehat, surat keputusan panitia pemeriksa kesehatan haji, pelatihan kesehatan haji, ketersediaan insentif, ruangan pemeriksaan kesehatan haji dan peralatan pemeriksaan kesehatan haji, sedangkan kelemahan pelayanan kesehatan haji yaitu sosialisasi standar pelayanan kesehatan haji, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak optimal, masih rendahnya kualitas dan kuantitas pengelola kesehatan haji, minimnya biaya operasional dan kurang optimalnya penginputan data jamaah sistem *online*, serta adanya keterbatasan ruang tes kebugaran.⁸⁸

Penelitian oleh Nasir dan Erwin (2018) dengan penelitian yang dilakukan ini memiliki persamaan dan perbedaan.

⁸⁷ Ratih Oemiati dan Alwi, Qomariah. *Manajemen Pelayanan Kesehatan Pada Jamaah Haji Di Indonesia Tahun 2010*. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan – Vol. 16 Nomor 1 Januari 2013: 66–72.

⁸⁸ Andi Nasir dan Erwin, Agus. *Kekuatan Dan Kelemahan Pelayanan Kesehatan Haji Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju*. Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan Vol. 1, Nomor 2 Mei 2018.

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pelayanan kesehatan haji. Sedangkan, perbedaannya adalah Nasir dan Erwin (2018) membahas tentang kelemahan dan kekuatan dari pelayanan kesehatan haji sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang regulasi dari pelayanan kesehatan haji.

Penelitian keempat dilakukan oleh **Jayanti (2017)** dengan judul “Pelaksanaan Sistem Surveilans Kesehatan Haji Di Dinas Kesehatan Kota Surabaya”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan rancangan *cross sectional*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen pengumpulan data berupa data jamaah berisiko sebanyak 1428 (67%), umur terbanyak jamaah haji berusia 50-59 tahun 763 (36%), jamaah haji paling banyak berjenis kelamin wanita 1138 (54%), pemeriksaan kehamilan dengan hasil negatif sebanyak 640 (56%), dan kategori jamaah dalam observasi sebanyak 1375 (65%). Program yang digunakan untuk mengolah data adalah sistem Komputer Terpadu Kesehatan Haji (SISKOHATKES) yang dilakukan secara *online*.⁸⁹

Penelitian oleh Jayanti (2017) dengan penelitian yang dilakukan ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang kesehatan haji. Sedangkan, perbedaannya adalah Jayanti (2017) membahas tentang pelaksanaan sistem surveilans kesehatan haji sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang regulasi dari pelayanan kesehatan haji.

Penelitian kelima adalah penelitian **Hoesea (2014)** berjudul “Evaluasi Kegiatan Surveilans Kesehatan Haji Tahun 2013 Di Embarkasi Haji Antara Palangkaraya”. Penelitian dilaksanakan dengan rancangan deskriptif menggunakan pendekatan kuantitatif. Kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan surveilans kesehatan haji sudah berjalan cukup baik berdasarkan pendekatan kegiatan surveilans dan atribut surveilans. Laporan kegiatan sudah dimanfaatkan oleh instansi terkait dengan kegiatan embarkasi haji. Perlu peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya tenaga dan sarana.⁹⁰

Penelitian oleh Hoesea (2014) dengan penelitian yang

⁸⁹ Krisnita Dwi Jayanti. *Pelaksanaan Sistem Surveilans Kesehatan Haji Di Dinas Kesehatan Kota Surabaya*. Jurnal IKESMA Volume 13 Nomor 2 September 2017.

⁹⁰ Elvan Virgo Hoesea. *Evaluasi Kegiatan Surveilans Kesehatan Haji Tahun 2013 Di Embarkasi Haji Antara Palangkaraya*. Jurnal Berkala Epidemiologi, Vol. 2, Nomor 2 Mei 2014: 206–215.

dilakukan ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang kesehatan haji. Sedangkan, perbedaannya adalah Hoesea (2014) membahas tentang pelaksanaan evaluasi kegiatan surveilans kesehatan haji sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang regulasi dari pelayanan kesehatan haji.

F. Kerangka Berfikir

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjelaskan bahwa Pemerintah memiliki tanggungjawab dalam penyediaan akomodasi, transportasi, konsumsi dan pelayanan kesehatan. Namun, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2018 terdapat jamaah haji yang meninggal di tanah suci kebanyakan di Makkah, yang sebagian besar jamaah haji yang meninggal yakni para jamaah dengan risiko tinggi, sebagian besar jamaah yang meninggal yakni memiliki masalah jantung.

Jamaah haji di Indonesia yang meninggal tersebut tergolong telah berusia lanjut yang biasanya memiliki beberapa penyakit dan masalah psikososial. Selain itu, banyaknya jamaah haji yang meninggal di tanah suci dikarenakan penyakit yang sudah dibawa di tanah air, dan menjadi kambuh saat di tanah suci karena banyaknya aktivitas selama prosesi haji.

Sebenarnya Menteri Kesehatan telah mengeluarkan peraturan tentang penyelenggaraan kesehatan haji dalam rangka mendukung kesehatan jamaah haji agar dapat menunaikan ibadah sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam, melalui penyelenggaraan kesehatan haji.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada jamaah haji agar jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang diberikan kepada jamaah haji, bukan hanya untuk yang bersifat umum, tetapi juga yang bersifat kesehatan. Sehingga penyelenggaraan kesehatan haji merupakan kesatuan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan kepada jamaah haji sejak di Tanah Air, dan selama di Arab Saudi.

Dalam rangka memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam bidang kesehatan kepada jamaah haji, perlu


pula memperhatikan dan mempertimbangkan amanah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia setinggi-tingginya melalui peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang termasuk masyarakat Indonesia yang melaksanakan ibadah haji.

Selain itu, terdapat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji Pasal 1 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Kesehatan Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Dalam pelaksanaan ibadah haji *Istiṭâ'ah* menjadi hal penting, dalam Fiqih Islam, *Istiṭâ'ah* (termasuk *Istiṭâ'ah* Kesehatan) dinyatakan sebagai salah satu syarat wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiṭâ'ah* Kesehatan Jamaah Haji. Penetapan *Istiṭâ'ah* kesehatan dilakukan di kabupaten/kota. *Istiṭâ'ah* merupakan syarat wajib haji dan perlu diimplementasikan.

Berdasarkan uraian kerangka berfikir di atas, maka penulis menarik kesimpulan dalam bentuk bagan sebagai berikut:





Gambar 2.1
Kerangka Berfikir